



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (6) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

4. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Denpasar.
7. Tunjangan perumahan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang besarannya memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, standar luas bangunan dan lahan rumah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tunjangan transportasi adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang besarannya memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar satuan harga sewa kendaraan.

BAB II

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Bagian Kesatu

Tunjangan Perumahan

Pasal 2

- (1) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah Negara bagi pimpinan dan anggota DPRD, tidak termasuk maubel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (2) Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan diberikan setiap bulan yaitu:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp.47.010.000,00.- (empat puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah) termasuk pajak;
 - b. Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp.39.000.000,00.- (tiga puluh sembilan juta rupiah) termasuk pajak; dan
 - c. Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.31.560.000,00.- (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) termasuk pajak.

Bagian Kedua

Tunjangan Transportasi

Pasal 3

- (1) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan dan anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (2) Tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan diberikan setiap bulan yaitu:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp.24.270.000,00.- (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) termasuk pajak;
 - b. Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp.20.320.000,00.- (dua puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) termasuk pajak; dan
 - c. Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.16.930.000,00.- (enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) termasuk pajak.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standarisasi Uang Sewa Rumah Dan Tunjangan Perumahan Bagi Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD Kota Denpasar Dan Sekretaris Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 2) sepanjang mengatur ketentuan tentang standarisasi uang sewa rumah dan tunjangan perumahan bagi Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 14 Agustus 2017

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 14 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2017
NOMOR 32